



P E N E T A P A N

Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**MESAK ADOLOF TANAWANI** Lahir Ransiki, 05 Maret 1976, Pekerjaan Petani, Agama Kristen beralamat Jalan Bas Fonataba, Kampung Turu Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen dengan ini memberikan kuasa kepada Imanuel A Rumayom, Dkk adalah Para Advokat beralamat pada kantor klasis biak Selatan Jalan A Yani No. 11, Kelurahan Fandoi Kabupaten Biak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Serui dengan Nomor 35/PAN.W30-U6/HK/XI/ 2024/PN Sru tanggal 12 September 2024 Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Pemohon sendiri;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serui pada tanggal 18 September 2024 di bawah register perkara perdata permohonan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sru, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 202 orang tua kami atas nama MANUEL BERTHUS TANAWANI telah meninggal dunia;
2. Bahwa benar almarhum meninggalkan 6 orang anak yan masing-masing:

*Halaman 1 dari 8 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sru*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SEPTINUS FRENGKI TANAWANI
2. KETERINA FONI TANAWANI
3. MESAK ADOLF TANAWANI
4. YOSEF HENDRIK TANAWANI (ALMARHUM)
5. JEKLIN OKTOFINA TANAWANI
6. WELSA FERDERIKA TANAWANI

3. Bahwa benar sebelum orang tua kami meninggal dunia, kami anak telah dipanggil dan dikumpulkan untuk almarhum menyampaikan secara tertulis tentang hak waris tanah (bukti terlampir);

4. Maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut agar sebagai Ahli Waris agar Majelis Hakim dapat menetapkan Ahli Waris dari Almarhum MANUEL BERTHUS TANAWANI sesuai aturan yang ada;

5. Dari Almarhum MANUEL BERTHUS TANAWANI sebagai tujuan "Pemohon" setelah ditetapkan Ahli Waris yang sah menurut hukum yang berlaku sesuai dengan bukti-bukti dan keterangan para Saksi;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serui kiranya berkenan mengabulkan permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Manuel Berthus Tanawani adalah Mesak Adolof Tanawani;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Manuel Berthus Tanawani adalah Mesak Adolof Tanawani untuk mengurus kepentingan dari Manuel Berthus Tanawani;

Apabila berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan merubah permohonannya tersebut, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 2020 orang tua kami atas nama Manuel Berthus Tanawani telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Berita Acara Badan Perumus Adat Yawah Onate tanggal 01 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P-1.A;

*Halaman 2 dari 8 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sri*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Tanah Adat Keluarga Tanawani tanggal 01 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-1B;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 01 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-1.C;
4. Surat Kuasa dari Berthus Tanawani kepada Adolof Tanawani tanggal 7 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
5. Surat Pernyataan Pengakuan Adat terhadap Saudara Mesak Adolof Tanawani tanggal 3 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
6. Peta / Denah Tanah milik Keluarga Tanawani, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 9105010503760002, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan sudah dinazegellen, kemudian telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang tidak bisa ditunjukkan aslinya. Oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) Saksi yaitu :

1. Saksi **SEPTINUS FRENGKI TANAWANI**, dibawah Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan BAS Fonataba Kelurahan Turu Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Saksi menyatakan orang tua Pemohon dan Saksi sendiri yakni Manuel Berthus Tanawani telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2020;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Almarhum Manuel Berthus Tanawani sempat mengumpulkan anak-anaknya termasuk Saksi dan Pemohon dirumah untuk memberitahukan terhadap hak yang ditinggalkan dari keluarga besar Tanawani nantinya akan diberikan kepada Pemohon selaku cucu dari keturunan Almarhum Yakobus Tanawani selaku orang tua ayah kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 8 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan keluarga besarnya tidak berkeberatan apabila Pemohon yang ditunjuk untuk mewaris harta benda berupa sebidang tanah yang terletak di sekitar wilayah Pegunungan Newi sampai dengan sekitar Kampung Banawa Serui;
- Bahwa sebelum diletakan kepada Keluarga besar Yakobus Tanawani melalui Pemohon tersebut pada tahun 2015 sempat dilaksanakan penyelesaian secara adat dengan suku atau keret yang ada yakni Keluarga Gerson Tanawani dan Keluarga Darius Tanawani Erari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Manuel Berthus Tanawanin sehingga Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan;  
Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **KATERINA FONI TANAWANI**, dibawah Janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan BAS Fonataba Kelurahan Turu Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa Saksi menyatakan orang tua Pemohon dan Saksi sendiri yakni Manuel Berthus Tanawani telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 2020;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Almarhum Manuel Berthus Tanawani sempat mengumpulkan anak-anaknya termasuk Saksi dan Pemohon dirumah untuk memberitahukan terhadap hak yang ditinggalkan dari keluarga besar Tanawani nantinya akan diberikan kepada Pemohon selaku cucu dari keturunan Almarhum Yakobus Tanawani selaku orang tua ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi menyatakan keluarga besarnya tidak berkeberatan apabila Pemohon yang ditunjuk untuk mewaris harta benda berupa sebidang tanah yang terletak di sekitar wilayah Pegunungan Newi sampai dengan sekitar Kampung Banawa Serui;

Halaman 4 dari 8 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sru



- Bahwa sebelum diletakan kepada Keluarga besar Yakobus Tanawani melalui Pemohon tersebut pada tahun 2015 sempat dilaksanakan penyelesaian secara adat dengan suku atau keret yang ada yakni Keluarga Gerson Tanawani dan Keluarga Darius Tanawani Erari;

- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Manuel Berthus Tanawanin sehingga Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan bagian yang tidak terpisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan Bahwa Pemohon berkeinginan untuk ditunjuk sebagai ahli waris terhadap harta warisan berupa hak atas tanah ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan "Apakah Pemohon yang berkeinginan untuk ditunjuk sebagai ahli waris terhadap harta warisan berupa hak atas tanah ayah kandungnya tersebut beralasan hukum?"

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 283 RBG, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d. P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang kekuatan dari bukti-bukti Pemohon tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Serui berwenang untuk

*Halaman 5 dari 8 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sri*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara a quo, kemudian setelah memperhatikan bukti surat tertanda **P-5 (Kartu Tanda Penduduk)** Hakim berpendapat bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan BAS Fonataba Kelurahan Turu Kecamatan Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen, oleh karena itu telah tepat permohonan Pemohon ditujukan di Pengadilan Negeri Serui guna memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1.A, P-1.B, P-1.C** yang telah dibenarkan oleh Para Saksi menerangkan bahwa telah dilaksanakan persidangan yang diselenggarakan oleh Dewan Adat Onate terhadap permasalahan sebidang tanah antara keluarga Yakobus Tanawani, Keluarga Gerson Tanawani, dan Keluarga Darius Tanawani/Erari sekitar bulan Mei s.d Juni 2015 dengan kesimpulan bahwa keluarga besar sebagai pemegang hak kesulungan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-2 (Surat Kuasa)** yang telah dibenarkan oleh Para Saksi menerangkan sebelum meninggal dunia Almarhum Manuel Berthus Tanawani selaku ayah kandung Pemohon telah memberikan kuasa untuk mewakili keturunan keluarga Tanawani Tanao / Tarau dalam hal penyelesaian terhadap sengketa tanah adat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-3 (surat pernyataan pengakuan adat) dan P-4 (Peta/ Denah Tanah)** yang telah dibenarkan oleh Para Saksi menerangkan bahwa telah ada kesepakatan dari Dewan Adat Suku Yawa Onate mengakui Pemohon sebagai keturunan dari keluarga Yakobus Tanawani untuk menjawa dan bertanggungjawab terhadap Tanah-tanah adat yang berada di dalam Marga Tanawani;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dalam permohonan Pemohon dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah maksud permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 032/KMA/SK/IV/2007 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan di halaman 47 menerangkan pada pokoknya

*Halaman 6 dari 8 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sri*



terdapat permohonan-permohonan yang dilarang, antara lain:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan, serta keterangan Para Saksi menerangkan bahwa Pemohon yang merupakan keturunan dari Almarhum Manuel Berthus Tanawani, selanjutnya diketahui semasa hidup Almarhum adalah anak dari keluarga Yakobus Tanawani yang adalah salah satu pewaris tanah-tanah adat yang ditinggalkan Marga Tanawani, kemudian atas keterangan Para Saksi yang masih saudara kandung dengan Pemohon sendiri menyatakan sekitar tahun 2015 telah ada hasil penyelesaian secara adat oleh Dewan Adat Suku Yawah Onate yang telah bersepakat bahwa pemegang tanah-tanah adat milik Marga Tanawani diberikan kepada keturunan dari Yakobus Tanawani, maka dengan kesepakatan tersebut sebelum meninggal dunia Almarhum Manuel Berthus Tanawani mengumpulkan keturunannya termasuk Para Saksi dan Pemohon yang diketahui Almarhum Manuel Berthus Tanawani telah menunjuk Pemohon selaku pewaris yang salah tugasnya adalah bertanggung jawab terhadap tanah-tanah adat dari Marga Tanawani;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Pemohon yang dinyatakan sebagai ahli waris terhadap tanah-tanah adat milik Marga Tanawani setelah Manuel Berthus Tanawani selaku salah satu pewaris dari Keluarga Yakobus Tanawani merupakan hal dilarang atau tidak tepat bila diajukan dalam perkara permohonan karena dimungkinkan timbul adanya persengketaan terhadap status kepemilikan sebidang tanah tersebut, sehingga lebih tepat apabila permohonan in casu diselesaikan melalui prosedur perkara gugatan, maka dengan demikian terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

*Halaman 7 dari 8 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sri*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon setelah hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut adalah termasuk perkara *Voluntair*, maka sesuai dengan asas hukum acara perdata Pemohon haruslah dibebani membayar ongkos perkara a quo yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah permohonan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **16 Oktober 2024**, oleh kami **Rofik Budiantoro, S H**. Hakim Pengadilan Negeri Serui, dengan dibantu oleh **Rustam Haji Hasan, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim

Ttd.

ROFIK BUDIANTORO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RUSTAM HAJI HASAN , S.H

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. Sumpah	: Rp. 25.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sru

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)